



PUTUSAN

Nomor 146/PID/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara :

1. Nama lengkap : **EDI ALIAS DIT BIN SAIRIN**
2. Tempat lahir : Remban
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 12 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Surulangun RT /RW 002 / 000 Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 146/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Dody Yuspika, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sukabangun II Nomor 1636 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/DOR/II/2021 tanggal 9 Februari 2021, namun ditingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Tinggi Tersebut

Telah membaca:

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 146/PEN.PID/2021/PT PLG. tanggal 28 Juni 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, untuk memeriksa dan mengadili tersebut;
- Berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM-25/LLG/Enz.2/01/2021, tanggal 2 Februari 2021 sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa Edi Alias Dit Bin Sairin bersama-sama dengan Andre Giopano Alias Gano Bin Mukhtar, Elfin Heryadi Alias Sidik Bin Zubir, Dial Sasmita Alias Tika Binti Tamrin (masing-masing dilakukan penuntutan dilakukan secara terpisah), Dedi Kastro Alias Tugok (DPO nomor Dpo/04/X/KA/PB.06/2020/BNNK, Cek Tin (DPO Nomor Dpo/05/X/KA/PB.06/2020/BNNK pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 Wib, atau pada bulan Oktober 2020, atau pada suatu waktu di tahun

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 146/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 bertempat di Desa Surulangun RT/RW 002/000 Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum inenawarkan untuk difual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram)" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 Wib Dial Sasmita Alias Tika Binti Tamrin menanyakan kepada terdakwa, "Siapa ndak berangkat ke Sekayu?" selanjutnya terdakwa mengatakan, "Gano tulah";
- Bahwa selanjutnya terdakwa menelpon Andre Giopano Alias Gano Bin Mukhtar dan mengatakan, "No Kau berangkat ke Sekayu" kemudian dijawab oleh Andre Giopano Alias Gano Bin Mukhtar, "Iyo Mang" kemudian terdakwa mengatakan, "ambek bahan di Toguk (Dedi Kastro Alias Toguk) " kemudian dijawab oleh Andre Giopano Alias Gano Bin Mukhtar, "iyo" lalu Andre Giopano Alias Gano Bin Mukhtar meminta izin kepada terdakwa untuk mengajak Elfin Heryadi Alias Sidik Bin Zubir penuntutan dilakukan terpisah) sebagai supir dan diijinkan oleh terdakwa.
- Setelah Andre Giopano Alias Gano Bin Mukhtar bersedia untuk mengantarkan sabu-sabu sebanyak 2000,36 (dua ribu koma tiga enam) gram selanjutnya terdakwa menelpon Dedi Kastro Alias Toguk (belum tertangkap) untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Andre Giopano Alias Gano Bin Mukhtar.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB Andre Giopano Alias Gano Bin Mukhtar pergi kerumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Innova Reborn dengan nomor polisi B 2274 SBT setelah mengambil mobil tersebut Andre Giopano Alias Gano Bin Mukhtar langsung menelpon Dedi Kastro Alias Toguk dalam percakapan telpon tersebut Dedi Kastro Alias Toguk mengatakan untuk mengambil sabu-sabu sebanyak 2000,36 (dua ribu koma tiga enam) gram kepada Cik Tin kemudian Andre Giopano Alias Gano Bin Mukhtar berangkat menuju rumah Dedi Kastro Alias Toguk dan mengambil 2 (dua) bungkus plastik bening warna hijau bertuliskan "Chinese Pin Wei" berisikan 2 (dua)

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 146/PID/2021/PT PLG



bungkus plastik bening masing-masing berisikan sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 2000,36 gram dan uang jalan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian sabu-sabu tersebut diletakkan oleh Andre Giopano Alias Gano Bin Mukhtar kedalam 1 (satu) unit mobil Innova Reborn dengan nomor polisi B 2274 SBT tepatnya dibawah kursi sopir selanjutnya Andre Giopano Alias Gano Bin Mukhtar langsung pergi menjemput Elfin Heryadi Alias Sidik Bin Zubir dirumahnya.

- Setelah Andre Giopano Alias Gano Bin Mukhtar dan Elfin Heryadi Alias Sidik Bin Zubir telah bersama-sama kemudian keduanya langsung berangkat dan Surulangun menuju ke Sekayu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Innova Reborn dengan nomor polisi B 2274 SBT.
- Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju Sekayu tepatnya di Jalan Raya Simpang Semambang Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas, Andre Giopano Alias Gano Bin Mukhtar dan Elfin Heryadi Alias Sidik Bin Zubir diberhentikan oleh saksi Fakhmi Firmansyah (merupakan anggota BNNK Musi Rawas), SE, Saksi Hasbi Ash Siddiqi.,S.H. (merupakan anggota BNNK Musi Rawas) dan Saksi Sakarya.,S.E. (merupakan anggota BNNK Lubuklinggau) kemudian ketiga saksi tersebut langsung melakukan pemeriksaan dan ditemukan dibawah kursi sopir barang bukti sabu-sabu sebanyak 2000,36 (dua ribu koma tiga enam) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polda Sumsel No. LAB :2025/NNF/2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. Kuncara Yuniadi.MM dan pemeriksa 1. Halimatus Syakdiah, ST.,M.MMTr 2. Aliyus Saputra.,S.Kom 3. Andre Taufik,S.T. pada hari Senin tanggal Sembilan Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh dengan kesimpulan bahwa barang bukti
 - 1 (satu) buah box plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening warna hijau bertuliskan "Chinese Pin Wei" berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2000,36 gram adalah positif mengandung metarnfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor unit 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram) adalah tanpa dilengkapi surat ijin dan menteri kesehatan RI atau instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau;

Kedua;

Bahwa terdakwa Edi Alias Dit Bin Sairin bersama-sama dengan Saudara Andre Giopano Alias Gano Bin Mukhtar (penuntutan dilakukan terpisah), Saudara Elfin Heryadi Alias Sidik Bin Zubir (penuntutan dilakukan terpisah), Saudari Dial Sasmita Alias Tika Binti Tamrin (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, atau pada bulan Oktober 2020, atau pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Simpang Semambang Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 Wib Dial Sasmita Alias Tika Binti Tamnin menanyakan kepada terdakwa, "Siapa ndak berangkat ke Sekayu?" selanjutnya terdakwa mengatakan, "Gano tulah".
- Bahwa selanjutnya terdakwa menelpon Andre Giopano Alias Gano Bin Mukhtar dan mengatakan, "No Kau berangkat ke Sekayu" kemudian dijawab oleh Andre Giopano Alias Gano Bin Mukhtar, "Iyo Mang" kemudian terdakwa mengatakan, "ambek bahan di Toguk (Dedi Kastro

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 146/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Toguk) " kemudian dijawab oleh Andre Giopano Alias Gano Bin Mukhtar, "iyo" lalu Andre Giopano Alias Gano Bin Mukhtar meminta izin kepada terdakwa untuk mengajak Elfin Heryadi Alias Sidik Bin Zubir penuntutan dilakukan terpisah) sebagai supir dan diijinkan oleh terdakwa.

- Setelah Andre Giopano Alias Gano Bin Mukhtar bersedia untuk mengantarkan sabu-sabu sebanyak 2000,36 (dua ribu koma tiga enam) gram selanjutnya terdakwa menelpon Dedi Kastro Alias Toguk (belum teitangkap) untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Andre Giopano Alias Gano Bin Mukhtar.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB Andre Giopano Alias Gano Bin Mukhtar pergi kerumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Innova Reborn dengan nomor polisi B 2274 SBT setelah mengambil mobil tersebut Andre Giopano Alias Gano Bin Mukhtar langsung menelpon Dedi Kastro Alias Toguk dalam percakapan telpon tersebut Dedi Kastro Alias Toguk mengatakan untuk mengambil sabu-sabu sebanyak 2000,36 (dua ribu koma tiga enam) gram kepada Cik Tin kemudian Andre Giopano Alias Gano Bin Mukhtar berangkat menuju rumah Dedi Kastro Alias Toguk dan mengambil 2 (dua) bungkus plastik bening warna hijau bertuliskan "Chinese Pin Wei" berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 2000,36 gram dan uang jalan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian sabu-sabu tersebut diletakkan oleh Andre Giopano Alias Gano Bin Mukhtar kedalam 1 (satu) unit mobil Innova Reborn dengan nomor polisi B 2274 SBT tepatnya dibawah kursi sopir, selanjutnya Andre Giopano Alias Gano Bin Mukhtar langsung pergi menjemput Elfin Heryadi Alias Sidik Bin Zubir dirumahnya.
- Setelah Andre Giopano Alias Gano Bin Mukhtar dan Elfin Heryadi Alias Sidik Bin Zubir telah bersama-sama kemudian keduanya langsung berangkat dan Surulangun menuju ke Sekayu degan menggunkan 1 (satu) unit mobil Innova Reborn dengan nomor polisi B 2274 SBT.
- Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju Sekayu tepatnya di Jalan Raya Simpang Semambang Desa Lubuk Rumbai Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas, Andre Giopano Alias Gano Bin Mukhtar dan Elfin Heryadi Alias Sidik Bin Zubir diberhentikan oleh saksi Fakhmi Firmansyah (merupakan anggota BNNK Musi Rawas), SE, Saksi Hasbi Ash Siddiqi.,S.H. (merupakan anggota BNNK Musi Rawas) dan Saksi



Sakarya.,S.E. (merupakan anggota BNNK Lubuklinggau) kemudian ketiga saksi tersebut langsung melakukan pemeriksaan dan ditemukan dibawah kursi sopir barang bukti sabu-sabu sebanyak 2000,36 (dua ribu koma tiga enam) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polda Sumsel No. LAB :2025/NNF/2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. Kuncara Yuniadi.MM dan pemeriksa 1. Halimatus Syakdiah, ST.,M.MMTr 2. Aliyus Saputra.,S.Kom 3. Andre Taufik,S.T. pada hari Senin tanggal Sembilan Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh dengan kesimpulan bahwa barang bukti:
 - 1 (satu) buah box plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening warna hijau bertuliskan "Chinese Pin Wei" berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Knistal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2000,36 gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaltar sebagai golongan I (satu) nomor unit 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah tanpa dilengkapi surat ijin dan menteri kesehatan RI atau instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Edi Alias Dit bin Sirin bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufkatan jahat untuk melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Alias Dit bin Sirin dengan Pidana Penjara Seumur Hidup dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat Brutto 2.109 gram yang dikemas dalam the china warna hijau muda yang dibungkus dengan lakban warna coklat (sisanya sebanyak 10 (sepuluh) gram berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti pada hari Selasa tanggal dua puluh tujuh Oktober tahun dua ribu dua puluh);
 - 1 (satu) unit mobil Inova Reborn warna putih nopol B 2274 SBT;
 - 1 (satu) buah Hp Merek Nokia warna biru;
 - 1 (satu) buah Hp Android Merek Oppo A3S warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Iphone Merek Apple No Sim Card 082388345667;
 - 1 (satu) buah HP Android Merek Oppo Reno 3 No Sim Card 085311265157;

(Dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama Dial Sasmita alias Tika binti Tamrin);

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah menjatuhkan putusannya Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 3 Juni 2021, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edi alias Dit bin Sairin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 146/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat netto 2000,36 (dua ribu koma tiga enam) gram yang dibungkus plastik teh China dengan dilakban warna coklat (sisanya barang bukti setelah disisihkan untuk pengujian laboratoris dan setelah dimusnahkan menjadi berat netto 10 (sepuluh) gram);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Inova Reborn warna putih nomor polisi B 2274 SBT;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone Android merek OPPO A3s warna hitam;
- 1 (buah) Handphone Iphone 11 Pro max merek Apple nomor sim Card 082175554165;
- 1 (buah) Handphone Android merek Oppo Reno 2 nomor sim card 082177607900;
- 1 (buah) Handphone lipat merek Samsung GT-E1272 nomor sim card 085266868910;
- 1 (satu) buah Handphone Iphone 11 Pro merek Apple nomor sim card 082388345667;
- 1 (satu) buah Handphone Android merek Oppo Reno 3 nomor sim card 085311265157;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid/2021/PN Llg tanggal 8 Juni 2021, dan permintaan banding

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 146/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan dengan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 21 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 21 Januari 2021, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2021;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 7(tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang guna pemeriksaan dalam tingkat banding masing-masing pada tanggal 15 Juni 2021 dan 16 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan atas pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa;
2. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba serta putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi selanjutnya akan membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 3 Juni 2021 dan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 146/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dihubungkan dengan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari persidangan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika dalam jumlah barang bukti sebanyak 2000,36 gram yang diambil dari Cik Tin dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Innova Reborn dengan Nopol B 2274 SBT, maka terhadap hal tersebut diatas. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama, karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif pertama dan dengan barang bukti sangat banyak seberat 2000,36 gram sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adil Terdakwa dipidana sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat kecuali tentang lamanya pemidanaan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 3 Juni 2021 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengadili perkara ini dengan amarnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan tetap berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 146/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 80/Pid.Sus /2021/PN Llg tanggal 3 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut,

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Edi alias Dit Bin Sairin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat netto 2000,36 (dua ribu koma tiga enam) gram yang dibungkus plastik teh China dengan dilakban warna coklat (sisir barang bukti setelah disisihkan untuk pengujian laboratoris dan setelah dimusnahkan menjadi berat netto 10 (sepuluh) gram);

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Inova Reborn warna putih nomor polisi B 2274 SBT;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone Android merek OPPO A3s warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Iphone 11 Pro max merek Apple nomor sim card 082175554165;
- 1 (satu) buah Handphone Android merek Oppo Reno 3 nomor sim card 082177607900;

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 146/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (buah) Handphone lipat merek Samsung GT-E1272 nomor sim Card 085266868910;
- 1 (buah) buah Handphone Iphone 11 Pro merek Apple Nomor sim card 082388345667;
- 1 (buah) buah Handphone Android merek Oppo Reno 3 nomor sim card 085311265157;

Dirampas untuk Negara

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 7.500.00(tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh kami Hj.MIEN TRISNAWATY,SH.,MH., selaku Hakim Ketua, KEMAL TAMPUBOLON,SH.,MH., dan EDISON MUHAMAD,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dan dengan dibantu oleh H. NUHARDIN,SH.,MH., Panitera Muda Pidana sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. KEMAL TAMPUBOLON,SH.,MH.,

Hj.MIEN TRISNAWATY,SH.,MH.,

2. EDISON MUHAMAD.SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

H. NUHARDIN,SH.,MH.,

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 146/PID/2021/PT PLG